



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Baolang, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Lening, SH** dan **Nurdin Abubakar, SH** advokat/penasehat hukum dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Andi Mappatola No. 5A (Depan Polres Parepare), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K.Kh/2015/PA.Br., tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mansyur, SH**, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru No. 1, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/K/Kh/2015/PA.Br., tertanggal 27 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **kuasa Tergugat I**;

Tergugat II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini dilanjutkan oleh istrinya bernama **Istri Tergugat II**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2015/PA.Br. pada tanggal 16 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Objek sengketa berupa : rumah batu permanen yang berlantai 2 beserta dengan tanahnya yang luas $\pm 9 \times 12$ Meter terletak di Jl. H. M. Sewang, No. 11, Kel Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jln. H. M. Sewang
- Sebelah Timur : Rumah Jumiati
- Sebelah Selatan : Sawah H. Dg Naba
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

1. Bahwa asal mula harta warisan/objek sengketa tersebut di atas adalah berasal dari ayah Penggugat II dan Penggugat III atau suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I yaitu Almarhum (almarhum) yang meninggal dunia sekitar tahun 2010;

2. Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya kawin dengan Penggugat I (Penggugat I) sekitar tahun 1962 dan selama dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak (ahli waris) masing-masing bernama :
 - Penggugat II binti Almarhum (Penggugat II);
 - Penggugat III (Penggugat III);
3. Bahwa almarhum Almarhum semasa hidupnya adalah anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Pinrang, dan sejak menjadi anggota Polri lalu kawin dengan ibu Penggugat II dan III yaitu Penggugat I;
4. Bahwa tidak lama kemudian suami Penggugat I atau ayah Penggugat II dan III dimutasi ke Kabupaten Luwu (Palopo) dan setelah diadakan mutasi lalu ayah Penggugat II dan III mengajak istrinya yaitu Penggugat I untuk pindah ke Kabupaten Luwu (Palopo) namun pada saat itu Penggugat I baru terangkat menjadi PNS (Guru) dan ditempatkan di Pinrang sehingga belum diperbolehkan pindah tugas;
5. Bahwa suami Penggugat I dan ayah Penggugat II dan III sebagai anggota Polri sering dipindah-tugaskan (dimutasi) ke beberapa Kabupaten antara lain ke Kabupaten Luwu, Enrekang lalu di Kotamadya Parepare sebagai Kasat Serse dan tidak lama kemudian menjadi Kasat Lantas dan selanjutnya suami Penggugat I kembali lagi di mutasi ke Kabupaten Jeneponto sebagai Kapuskodal dan selanjutnya dimutasi ke Kabupaten Barru sebagai Wakapolres Barru sampai pensiun;
6. Bahwa semenjak bertugas di Kabupaten Luwu (Palopo), Tergugat I secara diam-diam telah menjalin hubungan khusus dengan Tergugat I dan setelah Penggugat I mengetahui dan mempertanyakan perihal hubungan itu, pada saat itu Almarhum (almarhum) membantahnya dan mengatakan tidak benar dan itu hanya isu saja apalagi antara saya (almarhum) dengan Tergugat I itu (Tergugat I) masih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan keluarga yang dekat/keluarganya sendiri lagi pula dia (Tergugat I) telah mempunyai suami dan anak, dan atas jawaban itu lalu Penggugat I tidak mempermasalahkan lagi;
7. Bahwa tidak lama kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat I selaku istri yang sah ternyata terdengar kabar bahwa antara Tergugat I dengan Almarhum (suami Penggugat I) secara diam-diam telah melakukan perkawinan di bawah tangan, padahal secara hukum ikatan perkawinan antara Penggugat I dengan almarhum Almarhum masih terikat tali perkawinan yang sah;
 8. Bahwa mendengar kabar Tergugat I telah kawin dengan suami Penggugat I lalu Penggugat I sempat mempertanyakan kebenaran berita tersebut dan saat itu Almarhum (suami Penggugat I) hanya diam saja, sehingga akhirnya Penggugat I pisah ranjang yang sampai akhirnya suami Penggugat I meninggal dunia sekitar tahun 2010;
 9. Bahwa semenjak bertugas di Kabupaten Barru dan menjabat Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolres) Barru, suami Penggugat I telah membangun sebuah rumah batu permanen berlantai 2 (dua) yang sekarang ini menjadi objek sengketa dan tinggal bersama dengan Tergugat I;
 10. Bahwa sekitar tahun 2010 orang tua Penggugat II dan III atau suami Penggugat I yaitu Almarhum meninggal dunia, dan setelah almarhum meninggal dunia lalu objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
 11. Bahwa sepeninggalan ayah Penggugat II dan III, komunikasi antara Penggugat III dengan Tergugat I tetap terjalin dengan baik dimana Penggugat III juga menghormati Tergugat I selaku orang tuanya;
 12. Bahwa Penggugat III pernah mempertanyakan perihal rumah/objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, karena para Penggugat mendengar kabar kalau rumah itu mau dijual oleh Tergugat I, dan oleh Tergugat I pada saat itu menjawabnya bahwa "rumah itu hanya mau dikontrakan/dipersewakan" dan mendengar jawaban itu lalu Penggugat III mendiamkan permasalahan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak lama kemudian para Penggugat khususnya Penggugat III kembali mendengar kabar kalau rumah itu (objek sengketa) telah dijual kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para ahli warisnya, sehingga untuk membuktikan benar tidaknya informasi itu lalu Penggugat III menemui dan mengklarifikasinya kepada yang bersangkutan dalam hal Tergugat II selaku pihak pembeli sambil menyatakan bahwa objek sengketa adalah warisan dari Almarhum, dan kalau benar Tergugat II yang beli rumah tersebut maka baiknya dikembalikan harganya saja, namun Tergugat II hanya menjawabnya bahwa rumah itu memang saya yang beli dan yang jual adalah Tergugat I dan silahkan berhubungan dengan Tergugat I;
14. Bahwa setelah Penggugat III menyampaikan dan menjelaskan permasalahan rumah tersebut kepada Tergugat II, namun Tergugat II tetap tidak menghiraukannya padahal niat baik mengkonfirmasi dan memberitahukan hal tersebut supaya Tergugat II meminta kembali harga rumah yang telah dibelinya itu dari Tergugat I tersebut;
15. Bahwa setelah para Penggugat mengetahui bahwa rumah/objek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat II lalu Penggugat III kembali menghubungi Tergugat I melalui telepon, dan pada saat itu Tergugat I membenarkan sambil menyatakan, ada ji bagian'ta nak dan nanti diantarkan";
16. Bahwa mendengar jawaban kembali dari Tergugat I itu dan demi menghormati dan menghargai Tergugat I lalu Penggugat III menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa rumah itu benar telah dijual dan nanti harga rumah itu katanya akan diberikan kepada Penggugat III untuk selanjutnya akan dibagi kepada para Penggugat;
17. Bahwa beberapa bulan kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat I itu adalah hanya janji-janji saja yang sampai sekarang tidak pernah ditepati walaupun Penggugat III selalu menghubunginya baik melaui HP (handphone) maupun bertemu langsung namun Tergugat I selalu menghindar dan tidak pernah lagi aktifkan HPnya, walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat III maupun pihak keluarga para Penggugat telah berupaya berdamai dan berniat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan guna mencari solusi yang terbaik demi menghargai Tergugat I, namun hal itu tidak mendapat tanggapan yang baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

18. Bahwa dengan tidak adanya niat baik yang diperlihatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa tersebut apalagi harga/objek sengketa itu adalah milik orang tua/ayah Penggugat II dan III dan suami Penggugat I yang belum dibagi maka para Penggugat sangatlah keberatan dan merasa hak-haknya selaku ahli waris sah dari alm. Almarhum diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini sekaligus meminta keadilan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru in casu Majelis Hakim yang mulia untuk diputuskan secara adil dan arif sesuai dengan hukum yang berlaku setelah jalan perdamaian tidak berhasil;

19. Bahwa oleh karena penguasaan dan perbuatan yang dilakukan para Tergugat atas harta/objek sengketa tersebut di atas tanpa sama sekali memperhatikan hak-hak para Penggugat selaku ahli waris sah adalah penguasaan/perbuatan yang melanggar hak/melawan hukum (*onrechtmetige daad*) dimana para Penggugat sangatlah dirugikan karena tidak dapat menikmati daripada harta/objek sengketa tersebut;

20. Bahwa oleh karena harta/objek sengketa tersebut diatas adalah harta/objek sengketa milik ayah Penggugat II dan Penggugat III serta suami Penggugat I yang belum terbagi, maka sangatlah wajar bilamana para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru in casu Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada dalam penguasaan para Tergugat, baik akta jual beli, sertifikat hak milik, surat rente (Ipeda atau SPPT) ataupun surat lainnya atas nama para Tergugat maupun pihak lain menyangkut harta/objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada para Penggugat;

21. Bahwa demikian juga, melihat adanya niat yang tidak baik yang telah diperlihatkan oleh para Tergugat tersebut, maka para Penggugat sangatlah mempunyai alasan kuat bahwa harta/objek sengketa tersebut kembali akan dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru in casu yang mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta/objek sengketa tersebut demi menjamin tuntutan para Penggugat nantinya;

22. Bahwa untuk menghindari jangan sampai para Tergugat tidak mau mentaati dan melaksanakan isi putusan perkara ini kelak maka adalah wajar dan patut kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya para Tergugat juga dibebani membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan penuh pengharapan disertai dengan segala kerendahan hati para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan/tuntutan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta/objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Almarhum telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan/objek sengketa tersebut dan juga para ahli warisnya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I (Penggugat I)
2. Penggugat II binti Almarhum (Penggugat II)
3. Penggugat III (Penggugat III)
4. Tergugat I (Tergugat I)
4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta/objek sengketa berupa rumah batu permanen yang berlantai 2 beserta dengan tanahnya luas $\pm 9 \times 12$ Meter yang terletak di Jl. H. M. Sewang No. 11, Kel. Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jln. H. M. Sewang;
 - Sebelah Timur : Rumah Jumiaty;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Dg. Naba;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong;

Adalah harta waris almarhum Almarhum yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang sah;

5. Menetapkan pula menurut hukum bagian para ahli waris sah dari almarhum Almarhum sesuai dengan forsi/haknya masing-masing menurut hukum faraid Islam;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan harta/objek sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna untuk selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris almarhum Almarhum sesuai dengan forsi/haknya masing-masing, atau jika tidak dapat diadakan pembagian secara natura, maka akan diadakan penjualan lelang di muka umum dan hasilnya akan diserahkan kepada para ahli waris sah sesuai dengan forsi/haknya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan pula bahwa segala surat-surat yang diterbitkan berkenaan dengan objek sengketa tersebut baik atas nama para Tergugat maupun orang lain adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada para Penggugat;
8. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menetapkan pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengadakan upaya banding, dan kasasi atau upaya hukum lain.

Subsider :

Apabila Ketua/ yang Mulia Hakim Majelis Pengadilan Agama Barru berpendapat lain, mohon diputuskan secara adil dan arif berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil bahkan telah ditempuh upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Dra. Hasniati D., Hakim Pengadilan Agama Barru, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 06 Mei 2015, lalu dibacakan gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, masing-masing tertanggal 27 Mei 2015 dan 3 Juni 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 2 tidak jelas dan kabur sebab para Penggugat tidak dapat menentukan dengan pasti kapan waktu menikahnya Penggugat I dengan Almarhum dan hanya mengira-ngira saja sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan dan untuk itu berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* karena mengidap cacat diskualifikasi in person atau orang yang mengajukan gugatan adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk itu. Dimana Almarhum tidak pernah menikah dengan orang lain selain dari pada Tergugat I dalam hal ini Tergugat I sehingga dengan demikian maka para Penggugat yang mengajukan gugatan seolah-olah selaku istri dan selaku anak dari alm. Almarhum sangat diragukan kebenarannya (para Penggugat bukan istri dan anak dari almarhum Almarhum) dan oleh karena itu para Penggugat tidak berkualitas sebagai para Penggugat dalam perkara ini dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat *error in persona* oleh karena mengidap cacat *plurium litis consortium* yaitu gugatan para Penggugat kurang pihak, dimana masih ada pihak lain yang merupakan ahli waris yang secara hukum harus ikut dilibatkan selaku pihak dalam perkara kewarisan ini yaitu Anak Tergugat I binti Almarhum.

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Oleh Tergugat I :

1. Bahwa benar suami Tergugat I telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan apa yang disengketakan oleh para Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. M. Sewang No. 11, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. H.M. Sewang
- Sebelah Timur : Rumah Jumiati
- Sebelah Selatan : Sawah H. Dg. Naba
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

bukan harta warisan dari Almarhum (suami Tergugat I) melainkan harta tersebut merupakan harta pribadi/harta bawaan dari Tergugat I;

2. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat I dimana asal usulnya Tergugat I pada saat mendampingi suami pindah tugas di Kabupaten Barru tidak punya tempat tinggal (rumah) sehingga atas inisiatif Tergugat I, Tergugat I menjual tanah kebun coklat milik Tergugat I kurang lebih 4 Ha dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Tergugat I membeli tanah dan membangun rumah tersebut pada tahun 1997;
3. Bahwa harta bersama Tergugat I dan suami Tergugat I Almarhum adalah sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal dua lantai yang terletak di Kota Parepare, dimana harta tersebut telah dijual oleh Almarhum (suami Tergugat I) semasa hidupnya;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat point 2 dan 3 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum tidak pernah menikah dengan Penggugat I dan tidak memiliki anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, istri yang sah dan diakui oleh instansi kepolisian adalah Tergugat I dan selama menikah dengan Almarhum telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Tergugat I binti Almarhum;
- Bahwa para Penggugat muncul setelah Almarhum meninggal dunia dan kemudian datang mengaku-ngaku sebagai istri dan anak, padahal semasa hidupnya almarhum tidak pernah beristri selain daripada Tergugat I dan almarhum tidak pernah menceritakan dan mengakui bahwa para Penggugat adalah istri dan anaknya bahkan almarhum tidak mengenal para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I sebagai istri yang sah dari Almarhum yang menikah pada tanggal 8 Mei 1965 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh petugas pencatat nikah dan selama menikah tidak pernah dipermasalahkan oleh instansi kepolisian yang memiliki aturan hukum yaitu tidak memperbolehkan anggota polri beristri lebih dari satu, sehingga Tergugat I adalah istri sah dan terdaftar di institusi kepolisian. Oleh karena itu para Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum yang tidak memiliki hak untuk menuntut harta warisan dari Almarhum;
- 5. Bahwa benar pada point 4 dan point 5 para Penggugat mengatakan sebagai anggota polri Almarhum sering dipindahtugaskan, dan karenanya Tergugat I yang mendampingi sebagai istri yang sah dan dikenal bahkan yang terdaftar dalam institusi kepolisian dan tidak ada istri yang lain sedangkan Penggugat I tidak pernah diakui oleh institusi kepolisian;
- 6. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat point 6, 7 dan 8 yang mengatakan bahwa Almarhum menikah secara diam-diam karena Tergugat I dengan Almarhum menikah pada tanggal 8 Mei 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Tergugat I bernama A. Parakkasi dan pada saat itu Almarhum belum terikat perkawinan dengan perempuan manapun bahkan selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa objek sengketa dibangun oleh Tergugat I dari hasil penjualan harta warisan Tergugat I, dimana Tergugat I telah menjual tanah kebun coklat seluas kurang lebih 4 ha di daerah Kolaka Sulawesi Tenggara dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Tergugat I membeli tanah dan membangun rumah tersebut pada tahun 1997. Dengan demikian penguasaan Tergugat I terhadap objek sengketa tidaklah bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain terlebih kepada para Penggugat yang nyata-nyata bukanlah ahli waris dari Almarhum. Oleh karena itu dalil para Penggugat point 9, 10 dan 11 adalah tidak benar;
8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil para Penggugat pada point 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, oleh karena objek sengketa adalah hak dari Tergugat I sehingga perbuatan mengalihkan/menjual kepada pihak manapun adalah hak Tergugat I tanpa harus meminta izin kepada para Penggugat yang bukan ahli waris dari Almarhum dan tidak memiliki hubungan dengan objek sengketa. Dengan demikian tindakan Tergugat I menjual objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar hak-hak daripada para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena para Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum, maka tidak mempunyai hak untuk menggugat Tergugat I atas penguasaan objek sengketa dan tidak sepatasnya dan tidak seharusnya terus menerus mengganggu/merongrong Tergugat I atas kepemilikan dan tindakan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II, lagipula proses jual beli tersebut tidaklah melanggar hukum dan telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil gugatan para Penggugat point 18 dan 19 adalah tidak benar dan tidak berdasar;

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I telah berdasar hukum dalam mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II, maka dalil gugatan para Penggugat pada point 20, 21 dan 22 adalah tidak berdasar hukum.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- **Oleh Tergugat II :**
 1. Bahwa benar Tergugat II telah membeli objek sengketa dari Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2013 dimana awal mulanya Tergugat II mengetahui bahwa rumah beserta tanah milik Tergugat I mau dijual;
 2. Bahwa Tergugat II telah menghubungi Tergugat I dan menanyakan kepada pemerintah setempat yaitu kepala Kelurahan Coppo dan Kepala Kantor Camat Barru selaku PPAT, perihal apakah rumah beserta tanahnya dapat dibeli dan sesuai dengan aturan hukum;
 3. Bahwa Camat Barru selaku PPAT menyampaikan bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat akta jual beli autentik dan sertifikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah beserta rumah adalah milik Tergugat I sehingga dapat dilakukan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang;

4. Bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat II dihadapan Camat Barro selaku PPAT atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan pada saat itu tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau tidak setuju akan jual beli tersebut;
5. Bahwa Tergugat II membeli objek sengketa tersebut karena mengetahui dengan pasti bahwa objek sengketa bukanlah harta warisan yang belum dibagi akan tetapi hak milik dari Tergugat I;
6. Bahwa tidak benar para Penggugat pernah menemui Tergugat II mempertanyakan mengenai status jual beli terhadap rumah dan tanah yang Tergugat II beli dari Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II telah membeli secara sah objek sengketa kepada pemiliknya dan jual beli tersebut tidak melanggar aturan hukum, maka Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik yang kepentingan hukumnya harus dilindungi oleh hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 5 Agustus 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I mengatakan gugatan para Penggugat *error in persona* adalah salah besar karena Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Almarhum yang telah menikah pada tahun 1962 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III;
2. Bahwa Tergugat I mengatakan gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikut sertakan Anak Tergugat I binti Almarhum adalah sangat keliru karena tidak jelas kedudukan Anak Tergugat I, apakah anak dari Almarhum atau anak dari Tergugat I dan tidak jelas kedudukannya sebagai anak siapa, apakah anak dari Almarhum bersama Tergugat I. Lagipula untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah hak daripada para Penggugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1977;

Dalam Pokok Perkara :

Terhadap Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bukan istri dan anak-anak dari alm. Almarhum adalah sangat keliru karena Penggugat I pernah menikah dengan alm. Almarhum pada tahun 1962 di Kabupaten Pinrang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, dan hal itu akan dibuktikan oleh para Penggugat pada agenda pembuktian nanti;
2. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat I karena semenjak alm. Almarhum pindah dan menjalankan tugas sebagai anggota Polisi di Kabupaten Barru telah memperoleh tanah tersebut bersama Tergugat I dari Pemerintah Kabupaten Barru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atas jasa-jasa alm. Almarhum yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resort Barru;

3. Bahwa para Penggugat tidak mempermasalahkan harta bersama berupa rumah tinggal 2 lantai yang terletak di Kota Parepare;
4. Bahwa sangat keliru Tergugat I mengatakan bahwa dalam pernikahannya dengan alm. Almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Anak Tergugat I. Oleh karena itu para Penggugat mempertanyakan kejelasan status Hj. Anak Tergugat I;
5. Bahwa sangat keliru Tergugat I mengatakan bahwa Almarhum tidak mempunyai anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, yang benar Almarhum mempunyai anak dari istri pertamanya yang bernama Penggugat I (Penggugat I) dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, dan semasa hidup alm. Almarhum, Penggugat III sering berkunjung ke Barru dan Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat III adalah anak dari alm. Almarhum dengan istri pertamanya yaitu Penggugat I;
6. Bahwa sangat keliru Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I adalah istri sah dan satu-satunya istri dari alm. Almarhum, yang benar Tergugat I hanya sebagai istri kedua sedangkan Penggugat I adalah istri pertama yang menikah pada tahun 1962 di Kabupaten Pinrang, dan hal itu diketahui oleh Tergugat I. Oleh karena itu para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Almarhum dan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;
7. Bahwa tidak benar Tergugat I adalah satu-satunya istri yang sah dan terdaftar di instansi kepolisian, yang benar alm. Almarhum telah 2 kali beristri, yang pertama Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua adalah Tergugat I tidak dikaruniai anak. Kalaupun Tergugat I yang sering mengikuti alm. Almarhum pindah-pindah tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai istri di kepolisian bukan berarti Penggugat I adalah istri yang tidak sah, dan pada saat itu Penggugat I tidak dapat mengikuti alm. Almarhum karena sedang bertugas di Kota Palopo sebagai pegawai Kesehatan;

8. Bahwa Tergugat I telah menikah dengan alm. Almarhum secara diam-diam dan hal itu sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat I, akan tetapi Penggugat I tidak mempermasalahkannya demi menjaga nama baik alm. Almarhum sebagai anggota Kepolisian;
9. Bahwa tidak benar Tergugat I berhak mengalihkan/menjual objek sengketa kepada pihak lain karena seharusnya Tergugat I melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Almarhum sehingga tindakan Tergugat I menjual objek sengketa adalah melanggar aturan hukum;
10. Bahwa tidak ada alasan Tergugat I melarang para Penggugat merongrong atau mengganggu Tergugat I dan Tergugat II karena para Penggugat mempunyai hak terhadap objek sengketa yang merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat;

Terhadap Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II mendatangi Camat Barru selaku PPAT untuk menanyakan objek sengketa apakah dapat dibeli adalah sangat keliru karena Tergugat II tidak melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari alm. Almarhum sehingga Camat selaku PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli jelas melanggar aturan hukum;
2. Bahwa sangat keliru Tergugat II mengatakan tidak ada pihak yang merasa keberatan pada saat Tergugat II membeli objek sengketa kepada Tergugat I karena jauh sebelum objek sengketa dijual oleh Tergugat I, para Penggugat khususnya Penggugat III telah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mendatangi Tergugat I untuk tidak mengalihkan/menjual objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat. Dan sangat keliru Tergugat II mengatakan bahwa objek sengketa bukan harta warisan, yang benar objek sengketa merupakan harta peninggalan alm. Almarhum yang belum pernah dibagi kepada ahli waris pengganti yaitu para Penggugat;

3. Bahwa Tergugat II mengatakan para Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat II adalah tidak benar, karena Penggugat III pernah mendatangi Tergugat II dan anaknya untuk menanyakan kebenaran objek sengketa yang telah dibelinya dan pada saat itu Tergugat II membenarkan hal tersebut;

11. Bahwa Tergugat II mengatakan sebagai pembeli yang beritikad baik adalah hal yang tidak benar, karena Tergugat II telah melanggar hukum dalam pembelian objek sengketa tanpa melibatkan ahli waris pengganti alm. Almarhum yaitu para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pengugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang petitumnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik tertulis masing-masing tertanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor 361/63 atas nama suami (Almarhum) dan istri (Penggugat I), yang dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 1970 oleh PPN/KUA Kecamatan Watang Sawito Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

- Fotokopi Dokumentasi Pernikahan antara Penggugat I dengan alm. Almarhum. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.01.4/PW.01/29/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tertanggal 8 Juni 2015. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 516/AK/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Maret 1989. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat menerimanya tanpa memberikan bantahannya;

I. Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama, Saksi I Penggugat, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat III;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan terakhir bertugas sebagai anggota kepolisian dengan jabatan Wakapolres Kabupaten Barru;
- Bahwa alm. Almarhum telah menikah dengan Penggugat I (Penggugat I) pada tahun 1962 dan membina rumah tangga di Kabupaten Pinrang serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alm. Almarhum telah menikah dengan istri keduanya yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Tergugat I yang merupakan anak yang diasuh dan dirawat sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi alm. Almarhum dengan Penggugat I (Penggugat I) tidak pernah bercerai dan selama itu Penggugat I tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hubungan alm. Almarhum dengan Penggugat I baik atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama alm. Almarhum bertugas dan sering dipindahkan ke daerah lain seperti Parapare, Jeneponto, Palopo dan Barru, dan yang selalu ikut adalah Tergugat I (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat I tidak ikut mendampingi alm. Almarhum dalam bertugas;
- Bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat I, alm. Almarhum memperoleh rumah batu berlantai 2 yang terletak di Kota Barru dan saksi mengetahui pasti letak rumahnya karena saksi sering berkunjung ke rumah tersebut, namun mengenai ukuran dan batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa setahu saksi dari cerita alm. Almarhum semasa hidupnya bahwa rumah tersebut adalah hibah atau pemberian dari pemerintah daerah Kabupaten Barru atas jasa-jasa alm. Almarhum selama bertugas sebagai Wakapolres;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari ibu saksi bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa rumah tersebut dijual;
- Bahwa seingat saksi ada rumah lain milik alm. Almarhum yang terletak di Kota Parepare tetapi sudah dijual pada saat Almarhum masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah bersuami sebelum menikah dengan alm. Almarhum, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah cerai atau belum;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ibu saksi bahwa rumah yang menjadi objek sengketa saat ini diperuntukkan kepada anak-anak alm. Almarhum;

Bahwa kuasa Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yaitu apakah saat ini Penggugat I memiliki suami selain Almarhum, saksi tersebut menjawab bahwa Penggugat I tidak pernah menikah dengan laki-laki selain Almarhum;

1. Saksi Kedua, Saksi II Penggugat, umur 54 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat III adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa Almarhum adalah anggota Polri dengan jabatan terakhir sebagai Wakapolres Barru dan telah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan Penggugat I (Penggugat I) adalah Guru di Pinrang;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat I dan alm. Almarhum kepada saksi bahwa Penggugat I menikah dengan alm. Almarhum pada tahun 1962 di Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat I dengan alm. Almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II (Penggugat II) dan Penggugat III (Penggugat III);
 - Bahwa setahu saksi alm. Almarhum telah menikah resmi dengan Tergugat I (Tergugat I) di KUA dan selama dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, namun setahu saksi ada anak yang dirawat sejak kecil oleh Tergugat I bersama alm. Almarhum;
 - Bahwa sebelum menikah dengan alm. Almarhum, Tergugat I telah mengetahui kalau alm. Almarhum telah memiliki istri sebelumnya dan telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat I, alm. Almarhum telah memperoleh harta berupa rumah batu berlantai 2 berukuran 108 M² yang terletak di Kabupaten Barru, namun saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batasnya;
- Bahwa rumah batu tersebut adalah harta peninggalan alm. Almarhum yang diperoleh atas pemberian pemerintah daerah karena berkat jasa-jasa alm. Almarhum selama bertugas sebagai Wakapolres Barru;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita alm. Almarhum semasa hidupnya ketika rumah tersebut selesai dibangun;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh alm. Almarhum dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat I (Tergugat I) dengan alm. Almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah dijual atau belum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat III (Penggugat III) selalu berkomunikasi dengan alm. Almarhum dan pada saat meninggal dunia Penggugat III menghadiri acara pemakamannya;

Bahwa kuasa Tergugat I mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut yaitu apakah saat ini Penggugat I memiliki suami selain Almarhum, saksi tersebut menjawab bahwa Penggugat I tidak pernah menikah dengan laki-laki selain Almarhum;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Almarhum dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Imam P.3 NTR Panambungan Kecamatan Mariso Kota Madya Makassar tertanggal 15 Januari 1971. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2794/AK/1981 atas nama anak Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Madya Parepare tertanggal 15 Mei 1981. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-2;
3. Fotokopi Buku Pembayaran Pensiun Nomor 0040-3411/BP-20/98 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pensiun PT. Asabri Jakarta tertanggal 1 Desember 1998. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiun atas nama penerima pensiun Tergugat I, bulan Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (PERSERO). Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiun atas nama penerima pensiun Tergugat I, bulan Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (PERSERO). Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 41/PPAT/WB/VI/1997 terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Barru Kabupaten Barru tertanggal 16 Juni 1997. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum tertanggal 1 Mei 2015 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Kepala Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TI-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, para Penggugat menerimanya dan tidak membantah bukti-bukti surat tersebut;

I. Bukti Saksi :

2. Saksi Kesatu, Saksi I Tergugat I, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemenakan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum telah meninggal dunia pada bulan Maret 2010 karena sakit dan sejak sakit, saksi bersama Tergugat I dan anaknya bernama Anak Tergugat I yang merawat Almarhum di rumah sakit sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari cerita keluarga Tergugat I dengan alm. Almarhum menikah secara resmi pada tahun 1965 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat I bernama ayah Tergugat I;
- Bahwa alm. Almarhum semasa hidupnya adalah anggota Polri dan terakhir bertugas di Kabupaten Barru sebagai Wakapolres;
- Bahwa alm. Almarhum semasa hidup sering dipindahtugaskan ke daerah lain dan selama itu Tergugat I yang selalu ikut dengan alm. Almarhum serta saksi sering ikut tinggal bersama dengan alm. Almarhum dan Tergugat I kadang 1 sampai 2 bulan;
- Bahwa sebelum menikah dengan alm. Almarhum, Tergugat I telah menikah dengan suami pertamanya bernama mantan suami Tergugat I, namun telah bercerai dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Tergugat I dari suami pertama;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat karena setahu saksi alm. Almarhum tidak memiliki istri lain selain Tergugat I karena pada saat sakit sampai meninggal tidak ada yang datang mengunjungi alm. Almarhum kecuali keluarga almarhum dan keluarga Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan alm. Almarhum selama menikah telah memperoleh sebuah bangunan rumah batu berlantai 2 yang terletak di Magganjeng (Barru) dan rumah tersebut bukanlah milik alm. Almarhum melainkan milik Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh Tergugat I dengan biaya atas penjualan tanah kebun coklat milik Tergugat I seluas 4 ha yang terletak di Kendari Sulawesi Tenggara dengan harga jual sebesar Rp 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang melihat langsung transaksi penjualan tanah milik Tergugat I tersebut bersama Tergugat I dan tanah tersebut merupakan harta warisan orang tua Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah kebun coklat milik Tergugat I dijual, Tergugat I kemudian membeli tanah dan selanjutnya membangun rumah tersebut, dimana pada saat itu Tergugat I dengan alm. Almarhum masih tinggal di perumahan Polsek Barru;
- Bahwa setahu saksi ada rumah milik alm. Almarhum di Kota Parepare, tetapi sudah dijual oleh alm. Almarhum pada saat masih hidup;
- Bahwa seingat saksi sewaktu sering datang ke rumah Tergugat I, tidak pernah ada orang yang datang keberatan dengan rumah yang tempati oleh Tergugat I dan alm. Almarhum tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut;
Bahwa saksi tersebut menjawab pertanyaan kuasa Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I yang selalu mendampingi alm. Almarhum semasa menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian;
 - Bahwa Tergugat I dan alm. Almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Tergugat I binti Almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat I dengan alm. Almarhum bahkan ketika anak tersebut menikah yang menjadi wali nikah adalah Almarhum;

Bahwa saksi tersebut menjawab pertanyaan kuasa para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah orang yang berasal dari Kabupaten Bone;
- Bahwa Tergugat I dan alm. Almarhum duduk pengantin di Bone dan Makassar;

2. Saksi Kedua, Saksi II Tergugat I, umur 68 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai teman sesama anggota bhayangkari, dimana suami saksi adalah anggota polisi yang bertugas bersama alm. Almarhum di Parepare sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I (Tergugat I) dengan Almarhum tinggal di perumahan Polres Parepare;
- Bahwa setahu saksi Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit di RSU Wahidin Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Almarhum adalah anggota kepolisian dan terakhir bertugas di Kabupaten Barru sebagai Wakapolres;
- Bahwa setahu saksi alm. Almarhum hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Almarhum memiliki satu orang istri karena yang selalu ikut bersama alm. Almarhum selama bertugas dan sering dipindahkan ke daerah lain hanyalah Tergugat I yang mendampinginya, disamping itu sebagai anggota kepolisian dilarang beristri lebih dari satu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perkawinan Tergugat I dengan alm. Almarhum, tetapi saksi hanya mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah istri sah dari alm. Almarhum dan terdaftar pada instansi kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dengan para Tergugat, tetapi saksi pernah dengar dari suami saksi bahwa alm. Almarhum memiliki harta berupa rumah yang terletak di Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat I (Penggugat I);
 - Bahwa saksi selama mendampingi suami menjadi anggota kepolisian tidak pernah mendengar ada Kapolres atau Wakapolres yang mendapat hadiah berupa tanah atau rumah dari pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tersebut menjawab pertanyaan kuasa para Penggugat

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah orang yang berasal dari Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan alm. Almarhum duduk pengantin;

Bahwa untuk menguatkan pula dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 007/73.11.03/AJB/II/2014 terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh PPATS/Kepala Kantor Kecamatan Barru Kabupaten Barru tertanggal 4 Februari 2014. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TII-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Tergugat II terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru tertanggal 12 Maret 2014. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode TII-2;

3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 308/IMB/BR/1996 atas nama pemohon almarhum terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Dati II Barru tertanggal 30 September 1996. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tetapi tidak bermaterai cukup dan tidak dinazagelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TII-3;

Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat II tersebut, para Penggugat tidak memberikan bantahannya;

II. Bukti Saksi :

- Saksi Kesatu, Saksi Tergugat II, umur 27 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah menantu Tergugat II;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang tinggal di rumah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Tergugat II pernah membeli rumah kepada Almarhum yang dibeli pada tahun 2013 dan rumah tersebut baru ditempati pada tahun 2014;
- Bahwa rumah tersebut saat ini telah dibalik nama atas nama Tergugat II;
- Bahwa seingat saksi pernah ada seorang laki-laki yang datang ke rumah mengaku sebagai anak dari Almarhum dan menanyakan status rumah tersebut, apakah sudah dibeli atau masih disewa, dan saksi pada saat itu mengatakan bahwa rumah tersebut sudah dibeli oleh mertua saksi dalam hal ini Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa saksi dan mertua saksi mengetahui Almarhum nanti pada saat rumah tersebut mau dijual;
- Bahwa seingat saksi, laki-laki yang mengaku anak Almarhum tersebut datang yang kedua kali, tetapi hanya menanyakan alamat mertua saksi (Tergugat II);

Bahwa sebelum memasuki agenda kesimpulan, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan sita jaminan para Penggugat dan dari hasil pemeriksaannya Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan para Penggugat sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor 104/Pdt.G/2015/PA.Br., tertanggal 9 September 2015;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tetap pada dalil gugatannya dan dalil jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi dengan mediator Dra. Hasniati D, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang diajukan bersama jawaban pokok perkara secara tertulis, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yang juga telah ditanggapi oleh para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan sekaligus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim memandang perlu menjawab sekaligus memutus eksepsi Tergugat I tersebut dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat pada pokoknya yaitu, **pertama**, gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur sebab para Penggugat tidak dapat menentukan dengan pasti kapan waktu menikahnya Penggugat I dengan Almarhum dan hanya mengira-ngira saja, **kedua**, gugatan para Penggugat *error in persona* karena mengidap cacat diskualifikasi in person atau orang yang mengajukan gugatan adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk itu. Dimana Almarhum tidak pernah menikah dengan orang lain selain dari pada Tergugat I dalam hal ini Hj. A. Mafia Hafid, **ketiga**, gugatan para Penggugat *error in persona* oleh karena mengidap cacat *plurium litis consortium* yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, dimana masih ada pihak lain yang merupakan ahli waris yang secara hukum harus ikut dilibatkan selaku pihak dalam perkara kewarisan ini yaitu Anak Tergugat I binti Almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa hal tersebut adalah bagian dari agenda pembuktian yaitu **pertama**, mengenai kapan terjadinya peristiwa hubungan hukum baik antara para Penggugat maupun dengan Tergugat I, **kedua**, mengenai adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan alm. Almarhum dan **ketiga**, mengenai adanya ahli waris lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Anak Tergugat I binti almarhum, sehingga oleh karena telah menjadi bagian dari pemeriksaan

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dan bukan lagi bagian eksepsi, maka ketiga point eksepsi Tergugat I tersebut patut dinyatakan kabur dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, menetapkan para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Almarhum yang telah meninggal pada tahun 2010, *kedua*, menetapkan objek sengketa berupa 1 buah bangunan rumah permanen yang berlantai 2 yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana terurai dalam gugatan dinyatakan sebagai harta peninggalan (warisan) dari alm. Almarhum, *ketiga*, menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi. Adapun dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar alm. Almarhum meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum adalah anggota Polri yang sering dipindah tugaskan;
- Bahwa benar objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya sebuah bangunan rumah 2 lantai yang disengketakan oleh para Penggugat, tetapi objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan/peninggalan dari alm. Almarhum melainkan merupakan harta bawaan Tergugat I yang dibangun dengan biaya dari hasil penjualan tanah kebun coklat milik Tergugat I yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Sulawesi Tenggara sebesar Rp 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari alm. Almarhum, yang benar bahwa Tergugat I adalah satu-satunya istri dari alm. Almarhum yang terdaftar pada instansi kepolisian;
- Bahwa tidak benar Tergugat I dengan alm. Almarhum menikah secara diam-diam karena pernikahan Tergugat I dengan alm. Almarhum dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1965 di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan wali nikah adalah ayah kandung Tergugat I bernama ayah Tergugat I dan pada saat itu alm. Almarhum tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain serta selama hidup berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan dalam perkawinan Tergugat I dengan alm. Almarhum telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Tergugat I binti Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Penggugat adalah istri dan anak dari alm. Almarhum yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini?
- Apakah benar Anak Tergugat I binti Almarhum adalah anak kandung yang dilahirkan dalam pernikahan Tergugat I (Tergugat I) dengan alm. Almarhum;
- Apakah benar objek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat adalah harta warisan/peninggalan alm. Almarhum atau harta bawaan milik Tergugat I?

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang telah dibantah oleh para Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil jawabannya, khususnya terhadap hubungan hukum antara para Penggugat dengan alm. Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai status Anak Tergugat I binti Almarhum yang merupakan ahli waris (anak kandung Tergugat I dengan alm. Almarhum) yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka kepada masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh para Tergugat, para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang tidak dibantah oleh Tergugat I serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku pendaftaran nikah atas nama Almarhum dengan Penggugat I dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, akan tetapi terhadap bukti tersebut melekat nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I adalah istri sah dari alm. Almarhum yang telah menikah pada tahun 1962 di Kabupaten Pinrang dan pernikahannya telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang serta dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dokumentasi pernikahan antara Almarhum dengan Penggugat I, dinilai tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, akan tetapi terhadap bukti tersebut melekat nilai pembuktian permulaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat III dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat III adalah anak sah dari pernikahan antara alm. Almarhum dengan Penggugat I (Penggugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dengan alm. Almarhum adalah suami istri sah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, oleh karenanya para Penggugat dinilai berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dimana masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali yaitu istri pertama adalah Penggugat I yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III dan istri kedua adalah Hj. Tergugat I yang tidak dikaruniai anak dan hanya memiliki seorang anak yang dirawat dan diasuh sejak kecil bernama Anak Tergugat I binti Almarhum, hal tersebut oleh kedua saksi diketahui berdasarkan cerita alm. Almarhum tanpa didukung oleh bukti-bukti lain berupa akta kelahiran;

Menimbang, bahwa meskipun alm. Almarhum telah menceritakan kepada kedua saksi bahwa selama membina rumah tangga dengan Hj. Tergugat I tidak dikaruniai anak, tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar bahwa alm. Almarhum dengan Hj. Tergugat I tidak memiliki anak kandung karena dalam hal membuktikan asal usul seorang anak adalah harus dengan akta kelahiran (vide Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa TI.1 sampai dengan TI.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Tergugat I dan Hj. Saksi II Tergugat I. Adapun bukti surat yang berkaitan dengan status dari Anak Tergugat I binti Almarhum adalah bukti TI. 1, TI. 2 dan TI. 7 dan ketiga bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI.1 yang tidak dibantah oleh para Penggugat, Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik karena hanya berupa surat keterangan yang tidak dibuat dalam bentuk akta, sehingga kepadanya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Tergugat I Hafid yang tidak dibantah oleh para Penggugat, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI.7 berupa Silsilah Keturunan Almarhum yang tidak dibantah oleh para Penggugat dan bukti tersebut telah diketahui oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat I dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, hal mana dibawah sumpah keduanya telah menerangkan bahwa alm. Almarhum dengan Hj. Tergugat I adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1965 di Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan selama membina rumah tangga sampai almarhum meninggal dunia pada tahun 2010 tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya serta keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Tergugat I binti Almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan erat dengan status objek sengketa sedangkan fokus pembuktian dalam perkara ini adalah mengenai adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan alm. Almarhum dan adanya ahli waris lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak. Oleh karena itu, bukti-bukti Tergugat II tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I (Penggugat I) dengan alm. Almarhum adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) oran anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa Tergugat I (Hj. Tergugat I) dengan alm. Almarhum adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Tergugat I binti Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah suatu hukum yang mengatur tentang penentuan siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga jika dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, terdapat ahli waris dari alm. Almarhum yang bernama Anak Tergugat I yang tidak dilibatkan sebagai pihak yang memiliki hak atas harta peninggalan alm. Almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ahli waris dari alm. Almarhum bernama Anak Tergugat I binti Almarhum yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat telah mengandung unsur cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam artian gugatan para Penggugat kurang pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan pokok perkara terhadap objek sengketa tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut kewarisan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 776.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 16 September 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H., dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 685.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 776.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)